



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1095, 2016

KEMENDAG. Akmet. Orta.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, dan kompeten, serta memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dalam bidang metrologi dan instrumentasi, perlu mendirikan pendidikan vokasi bidang metrologi dan instrumentasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan pendirian pendidikan vokasi metrologi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perdagangan telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Perdagangan dengan Nomor 04/M/PK/II/2015 – Nomor 112/M-DAG/ MoU/2/2015 tentang Penyelenggaraan Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
 - c. bahwa pendirian pendidikan vokasi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1811/M.PAN-RB/05/2016 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1105/ M-DAG/KEP/9/2014 tentang Pendirian Akademi Metrologi dan Instrumentasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet, adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian.
- (2) Akmet dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Akmet mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akmet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan internal;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- f. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan civitas akademik dan hubungan alumni;
- h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan dan penempatan kerja;
- i. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Akmet, terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;

- c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Penjamin Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - g. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - h. Program Studi Metrologi dan Instrumentasi;
 - i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - j. Unit Penunjang; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Akmet.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin Akmet.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.